



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, Pemerintah Kota Bandung akan memberikan bantuan sosial melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan/atau sarana prasarana lingkungan hidup yang sehat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Sumber pendanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan/atau Sarana lingkungan dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Teknis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. [Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
12. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016](#) tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
13. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017](#) tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489);
14. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018](#) tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
15. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018](#) tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan ...

16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.
7. Anggaran ...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota untuk memperoleh rumah.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/keluarganya.
12. Calon Penerima Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau berada dalam kondisi kemiskinan, yang dianggap layak secara teknis untuk menerima bantuan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dari Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan oleh Wali Kota.
13. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perbaikan Rutilahu bagi MBR dan Fakir Miskin.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini agar dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Perbaikan Rutilahu bagi MBR dan Fakir Miskin dapat terselenggara dengan tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk, kriteria, Verifikasi Data dan Persyaratan CPCL;
- b. sumber dana dan besaran bantuan;
- c. penyelenggaraan, Pembinaan dan Pendampingan; dan
- d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB II  
BENTUK, KRITERIA, VERIFIKASI DATA DAN  
PERSYARATAN CPCL

Bagian Kesatu  
Bentuk Program Perbaikan Rutilahu

Pasal 4

- (1) Bentuk Program Perbaikan Rutilahu adalah berupa sejumlah uang yang diberikan Kepada MBR dan fakir miskin yang diubah dalam bentuk fisik/bahan baku bangunan dan peralatan bangunan serta upah tenaga kerja untuk pembangunan atau perbaikan Rutilahu menjadi rumah layak huni.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk Program Perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. perbaikan Rutilahu Regular;
  - b. perbaikan Rutilahu Strategis; dan
  - c. perbaikan Rutilahu Akibat Bencana.
- (3) Perbaikan Rutilahu Regular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan perbaikan Rutilahu atas dasar hasil usulan masyarakat melalui Lurah/Camat.
- (4) Perbaikan Rutilahu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Rutilahu atas dasar prioritas usulan aspirasi dari Program Khusus Daerah atau Nasional.
- (5) Perbaikan Rutilahu Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan program dan kegiatan perbaikan Rutilahu akibat terjadinya bencana dan/atau terdampak Bencana.
- (6) Pelaksanaan pembangunan atau perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kriteria Perbaikan Rutilahu

### Pasal 5

Sasaran Program Perbaikan Rutilahu dengan kriteria perbaikan Rutilahu dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan meliputi:

- a. keselamatan bangunan; dan
- b. kesehatan penghuni.

### Pasal 6

- (1) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kondisi Rutilahu dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang; dan
  - c. rusak berat.

(2) Rusak ...

- (2) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kerusakan komponen nonstruktur bangunan.
- (3) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kerusakan komponen nonstruktur dan salah satu komponen struktur bangunan.
- (4) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen nonstruktur bangunan.

#### Pasal 7

Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. kecukupan sarana pencahayaan;
- b. kecukupan sarana penghawaan; dan
- c. ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi Data dan Persyaratan CPCL Perbaikan Rutilahu

#### Paragraf 1

#### Tahap Verifikasi Data CPCL

#### Pasal 8

- (1) Penerima manfaat Program Perbaikan Rutilahu adalah CPCL yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penerima manfaat Program Perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi oleh TFL dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) TFL memverifikasi CPCL berdasarkan data yang diusulkan oleh Lurah atau Camat.
- (4) Sebelum data CPCL diusulkan kepada Wali Kota melalui Dinas, Lurah dan Camat harus melakukan verifikasi dan validasi awal.

(5) Penerima ...



- (5) Penerima manfaat berkomitmen mengikuti Program Perbaikan Rutilahu dari Pemerintah Daerah Kota yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai.

Paragraf 2  
Persyaratan CPCL

Pasal 9

- (1) Penerima manfaat Program Perbaikan Rutilahu merupakan MBR dan/atau fakir miskin yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Daerah Kota yang berdomisili di Daerah Kota;
  - b. sudah berkeluarga;
  - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
  - d. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
  - e. belum pernah memperoleh Program Perbaikan Rutilahu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota atau instansi/lembaga lain (nonpemerintah);
  - f. tidak berpenghasilan tetap atau berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum regional Daerah Kota; dan
  - g. bersedia membuat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas kepemilikan yang sah; dan
  - b. tidak dalam sengketa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Program Perbaikan Rutilahu adalah Badan atau Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan, berupa organisasi atau kelompok kemasyarakatan yang berbadan hukum dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksana Program Rutilahu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh organisasi atau kelompok kemasyarakatan yang berada di tingkat kelurahan dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Terhadap penerima manfaat Program Perbaikan Rutilahu dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan menerima Program Perbaikan Rutilahu jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai CPCL setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali dana Perbaikan Rutilahu, jika penerima tidak memanfaatkan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengembalian dana Perbaikan Rutilahu jika penerima menyalahgunakan dana yang telah diterima.

### BAB III

#### SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber Dana

#### Pasal 12

- (1) Dana bantuan untuk Program Perbaikan Rutilahu dianggarkan dari APBD.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA-SKPD.
- (3) Pagu dana dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Besaran Bantuan

Pasal 13

- (1) Besaran bantuan untuk 1 (satu) unit Rutilahu ditentukan berdasarkan kriteria kerusakan.
- (2) Kriteria kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6.
- (3) Nominal bantuan setiap kriteria kerusakan per unit Rutilahu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 14

Penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu dilakukan oleh Dinas, berpedoman pada:

- a. proses penganggaran seluruh kegiatan fisik dan pendukung pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu dibebankan pada DPA-SKPD APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proses pengadaan dan pelaksanaan perbaikan Rutilahu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. metoda pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mekanisme dan tata cara serta dokumen acuan pelaksanaan pada tahun berjalan, diatur lebih lanjut dalam Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal ...

## Pasal 15

Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu melaksanakan tugas, sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bantuan Perbaikan Rutilahu dengan lembaga terkait;
- c. menyosialisasikan Program Perbaikan Rutilahu;
- d. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan Bantuan Perbaikan Rutilahu;
- e. menyiapkan rumusan penetapan CPCL dan rencana sasaran penerima manfaat Perbaikan Rutilahu;
- f. menugaskan TFL untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan;
- g. merumuskan penetapan CPCL untuk direkomendasikan Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Wali Kota;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program Perbaikan Rutilahu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung berdasarkan laporan yang disampaikan oleh TFL.

## Pasal 16

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibentuk oleh Dinas yang berasal dari unsur profesional.
- (2) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan Rutilahu yang berdomisili di Daerah Kota.
- (3) TFL mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi antara penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pelaksana Program Perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. melakukan ...

- b. melakukan verifikasi lapangan CPCL Perbaikan Rutilahu, yang selanjutnya disampaikan kepada Dinas untuk dievaluasi;
  - c. memfasilitasi dalam penyusunan dokumen rencana teknis berdasarkan kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia;
  - d. memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Program Perbaikan Rutilahu sesuai dengan dokumen rencana teknis;
  - e. membina dan memberdayakan penerima manfaat dan pelaksana Program Perbaikan Rutilahu;
  - f. melaporkan kemajuan kegiatan dan membuat laporan akhir; dan
  - g. menyampaikan informasi kemajuan kerja.
- (4) TFL berhak mendapatkan gaji atau honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam DPA-SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pengangkatan TFL diatur dalam dokumen petunjuk teknis pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Pembinaan dan Pendampingan

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu secara berjenjang, mulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Daerah Kota.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan dalam penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu.

Pasal ...

## Pasal 18

- (1) Pendampingan dalam penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
- (2) Pendampingan dalam penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Pendampingan dalam penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

## BAB V

## PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Pengawasan

## Pasal 19

Pengawasan Program Perbaikan Rutilahu meliputi:

- a. pengawasan secara langsung dilapangan dilakukan oleh TFL sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu;
- b. pencatatan hasil pekerjaan dilapangan dikumpulkan oleh TFL dan disampaikan kepada Dinas; dan
- c. pengawasan juga dapat dilakukan oleh unsur Kelurahan, Kecamatan, masyarakat dan tenaga profesional lain.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 20

Pengendalian Program Perbaikan Rutilahu meliputi:

- a. pengendalian secara langsung dilakukan oleh TFL;
- b. Dinas bersama tenaga profesional lain dapat melakukan monitoring dan pengendalian setiap saat dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu; dan
- c. TFL melaporkan kondisi lapangan secara periodik.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Program Perbaikan Rutilahu harus dilaporkan sesuai Dokumen Rencana Teknis pelaksanaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan diverifikasi oleh TFL.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (4) TFL membuat seluruh laporan kegiatan hasil pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi serta menganalisa dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas.
- (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan kegiatan, ditetapkan dalam Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Perbaikan Rutilahu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 September 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027